

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat adalah kerangka keuangan Islam terbaik untuk mengembangkan lebih lanjut bantuan pemerintah bila diawasi dengan tepat. Oleh karena itu, zakat perlu dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka menerima zakat produktif sebagai modal usaha untuk membantu mereka memulai hal mengembangkan usaha. Subsidi zakat yang bermanfaat akan lebih ideal apabila diatur oleh lembaga yang dipercaya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sehingga masyarakat yang memperoleh harta zakat yang bermanfaat dapat diberikan pembinaan, penyiapan dan bantuan sehingga penerima zakat dapat memperoleh manfaat. Bayaran yang bagus untuk bantuan pemerintah mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kota dengan gaji terendah yang diperbolehkan oleh undang-undang gaji (UMK) meliputi kondisi dan kapasitas broker, situasi ekonomi, permodalan dan keadaan hierarki perusahaan, sedangkan faktor lainnya adalah periklanan dan *bundling* produk (Adiwarman, 2010).

Dalam Peraturan No. 23 Tahun 2011 Pasal 3 mengartikan bahwa pendirian badan zakat bertujuan untuk meningkatkan kecukupan dan produktifitas penyelenggaraan zakat para pengelola dan meningkatkan manfaat zakat untuk mengakui bantuan pemerintah daerah dan mengurangi kemiskinan. Untuk memahami tujuan tersebut tentu diperlukan administrasi atau kemampuan pengurus yang baik, tertata, berhasil dan cakap dalam mengelola penyaluran zakat.

Penyaluran dana zakat diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan hingga nol. Selain itu, yayasan zakat telah ditata oleh para eksekutif (Chaniago, 2015).

Selain menghimpun dan mensosialisasikan zakat, lembaga pengelola zakat ini dituntut secara inovatif, kreatif, dan juga profesional didalam pengelolaan dana zakatnya supaya dapat memaksimalkan potensi zakat dan mencapai tujuan zakat yang sebenarnya, yaitu menaikkan standar dunia hidup dan mencegah kemiskinan di akhirat. Zakat ini merupakan deklarasi surgawi bagi orang-orang yang memiliki kekayaan melimpah, deklarasi ini menjadi sebuah mekanisme untuk menciptakan dan memberdayakan perekonomian daerah setempat. Selain itu, zakat dapat mengajarkan jiwa untuk mengatasi ego dan mengamalkan kedermawanan serta rela berkorban sekaligus mengikat solidaritas (Afdholuddin, 2015).

Allah SWT. berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103).

Dalam ayat tersebut, menggambarkan zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* ini nantinya mampu mensucikan serta membersihkan hati seorang manusia, sehingga nantinya terhindar dari pada sifat tercela terhadap harta seperti kikir dan rakus. Secara substansial, zakat ini menjadi bagian mekanisme keagamaan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dana zakat ini diambil dari mereka

yang memiliki kelebihan harta untuk nantinya di teruskan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Namun hal ini tidak bertujuan untuk memiskinkan sebagian yang lain, karena terdapat batas maksimal dari jumlah harta yang diperbolehkan untuk diambil. Di dalam zakat ini, terdapat syarat dan kriteria tertentu, sehingga alokasi dari dana zakat ini tidak diberikan secara sembarangan, melainkan kepada kelompok tertentu saja. Melalui hal inilah, pemerataan perekonomian masyarakat dapat tercipta.

Teori Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Apabila jumlah penduduk bertambah, maka akan meningkatkan hasil atau *output*. Kesejahteraan penduduk juga dapat meningkat dan beradaptasi dengan laju pertumbuhan penduduk dengan cara ini (Hamdi, 2018).

Kemiskinan adalah risiko besar bagi umat manusia dan banyak orang kehilangan kemajuan karena kemiskinan. Sabda Nabi menunjukkan bahwa hal itu hampir tidak ada gunanya. Salah satu solusi yang semakin ditingkatkan oleh pemerintah adalah dengan menggarap usaha kecil dan fasilitas pendidikan. Namun sebenarnya banyak potensi yang bisa digali jika pemerintah mau lebih kreatif, khususnya otonomi daerah yang diberikan keleluasaan untuk menggali potensi daerah, termasuk pembiayaan pembangunan dan juga sumber pendanaan.

Efektifitas bisa diberi pengertian sebagai memperkirakan dan menggambarkan informasi dan kemampuan *mustahik* atau sebagai alasan untuk sekadar mengambil keputusan. Alasan mengapa memperkirakan prestasi adalah sebagai kritik yang merupakan kemampuan penting memperkirakan prestasi. Atau sebaliknya pada akhirnya memberikan masukan dengan mempertimbangkan kelayakan pemberian

modal usaha. Informasi mengenai pelaksanaan *mustahik* membantu BAZNAS *muzakki* untuk menilai kemajuan mereka dengan memperhatikan daerah-daerah yang memungkinkan pemberian modal usaha dan daerah-daerah di mana *mustahik* belum mempunyai pilihan untuk memanfaatkan harta zakat sebagai modal usaha. Data ini dapat dimanfaatkan untuk merancang pendistribusian zakat sebagai modal usaha tambahan dan memberikan panduan mengenai strategi efektif dalam penggunaan zakat.

Karena efektifitas dapat dipelajari dari berbagai perspektif dan bergantung pada siapa yang mengevaluasi dan menafsirkannya, maka mengukur efektifitas organisasi menjadi sulit. Seorang manajer produksi memberikan pengertian bahwa efektifitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) suatu barang dan jasa jika dilihat dari sudut pandang produktifitas. Memperkirakan kecukupan harus dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi.

Tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dapat digunakan untuk mengevaluasi efektifitasnya. Apabila suatu perkumpulan berhasil mencapai tujuannya, maka perkumpulan tersebut dapat berjalan dengan sukses. Pada dasarnya, kelayakan tidak menyatakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kecukupan hanya melihat sekilas apakah interaksi atau gerakan program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ulum Ihyaul, 2004).

Efektifitas dapat diperkirakan dari kemampuan fungsional suatu yayasan atau perkumpulan untuk melaksanakan program kerja sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengertian yang lebih luas, efektifitas dapat diartikan sebagai

kemampuan organisasi atau lembaga dalam memenuhi seluruh fungsi utamanya atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan adalah efektifitasnya. Dalam hal ini, khususnya bagi organisasi amal Islam.

Keberhasilan program, keberhasilan target, tingkat kepuasan terhadap program, serta tingkat *input* dan *output* merupakan indikator efektifitas yang paling umum dan menonjol. Rencana awal dan hasil aktual dapat dibandingkan untuk menentukan efektifitas, jika dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan atau ketidaktepatan sehingga sasaran dan tujuan tidak tercapai atau tidak sesuai dengan rencana awal, maka menurut M.Streers dan Richard mengungkapkan ada tiga indikator efektifitas:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah pekerjaan umum untuk mencapai tujuan yang harus dipandang sebagai sebuah siklus. Oleh karena itu, untuk menjamin tercapainya tujuan yang terakhir maka diperlukan pementasan, baik dalam artian semakin memudahkan dalam penyelesaian bagian-bagiannya maupun bekerja dalam artian periodisasi. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa variabel, yaitu rentang waktu tertentu dan target yang merupakan sasaran besar.

2. Integrasi

Tingkat sosialisasi, pembangunan konsensus, dan komunikasi suatu organisasi dengan organisasi lain diukur berdasarkan tingkat integrasinya. Proses integrasi berkaitan dengan strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan atau organisasi tersebut.

3. Adaptasi

Transformasi adalah kapasitas suatu asosiasi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan saat ini, strategi penting dan fondasinya. Oleh karena itu, tolak ukur digunakan didalam proses pengadaan ataupun penempatan staf.

Membahas zakat, hal yang utama dan tidak boleh diabaikan adalah tugas *amil* zakat sebagai pengelola sah dalam mengurus harta. Tujuh *asnaf* lainnya akan meningkatkan kesejahteraannya. Jika *amil* zakat tidak dapat menjalankan perannya atau gagal mengelola dana zakat secara efektif, maka harapan kesejahteraan tujuh *asnaf* yang tersisa akan pupus. Itulah nilai dari strategi *amil*, atau dengan kata lain cara mengelola zakat adalah aspek yang paling penting.

Zakat merupakan angka yang sangat besar dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan zakat akan tercapai keseimbangan dalam penyampaian sumber daya dan kepemilikan, sehingga sumber daya tersebut tidak hanya dibatasi oleh individu yang kaya saja. Salah satu bukti belum terlaksananya zakat sebagaimana yang diharapkan dapat dilihat dari kondisi kelompok umat Islam yang sebagian besarnya termasuk dalam golongan masyarakat kurang mampu. Hampir di seluruh wilayah Nusantara, termasuk Kota Tasikmalaya sendiri, umat Islam menyumbang sebagian besar dananya untuk pembangunan panti asuhan, sekolah, dan tempat ibadah seperti yang ada di persimpangan jalan atau di angkutan umum (bus). Melihat betapa pentingnya zakat maka diperlukan pula administrasi yang baik di dalamnya, pengelola zakat tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi juga dilakukan secara perkumpulan, sehingga terdapat administrasi yang baik dalam mengumpulkan, mengawasi dan menyalurkan cadangan zakat.

Badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di tingkat Nasional. Peran BAZNAS sebagai lembaga Nasional yang berwenang mengelola zakat semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menjadikan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan independen terhadap Presiden. Dengan demikian, BAZNAS bersama Badan Publik bertanggung jawab mengatur pengurus zakat dengan mempertimbangkan: peraturan Islam, amanah, kemaslahatan, pemerataan, keyakinan yang sah, rukun dan tanggung jawab. Pengelolaan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut meliputi penataan, pemilahan dan pendistribusian serta pemanfaatan zakat (Mufidah, 2016).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya merupakan salah satu lembaga zakat yang berfungsi untuk memberdayakan masyarakat. Pendirian ini merupakan upaya untuk menyelidiki dan membina kemampuan zakat di Indonesia. Nantinya, dana yang terkumpul akan digunakan untuk program pemberdayaan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Selain faktor *mustahik* yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya program zakat produktif yang bermanfaat, selain itu faktor yang berasal dari lembaga zakat juga berpengaruh terhadap prestasi. Alasan pemanfaatan zakat produktif yang bermanfaat, antara lain proses penyusunan programnya belum matang, sumber daya manusia yang mendampingi kurang handal dan belum ada alat untuk

mengukur keberhasilan program. Akibatnya, belum diketahui pemahaman bagaimana zakat produktif disalurkan di BAZNAS Kota Tasikmalaya berjalan dengan baik atau belum. Aturan ini juga penting diperlukan sebagai upaya mengevaluasi efektifitas lembaga zakat. Hal ini dilakukan hanya untuk memastikan operasional lembaga zakat tetap berjalan lancar dan konsisten menjaga kualitas keislaman.

Menurut Yusuf Qardhawi, membayar zakat adalah ibadah sosial yang dimaksudkan untuk mendukung individu yang kurang beruntung secara ekonomi dan miskin sehingga mereka dapat bertahan hidup sendiri dan setia memenuhi tanggung jawab mereka kepada Allah (Qardhawi, 1996).

BAZNAS Kota Tasikmalaya dibentuk pada tanggal 14 November 2002 bersamaan dengan pemekaran wilayah Tasikmalaya menjadi Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Dengan mengedepankan kepentingan umat sebagai model pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Tasikmalaya harus memosisikan diri sebagai lembaga komitmen prioritas. Dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan ZIS bagi warga Kota Tasikmalaya, semangat BAZNAS Kota Tasikmalaya adalah disiplin, amanah, terukur, nyaman, dan berdaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan diartikan sebagai proses terpenuhinya kebutuhan materil dan sosial masyarakat agar dapat menjalani kehidupan yang layak dan meningkatkan kualitas dirinya sehingga dapat berbuat lebih baik dalam masyarakat. Dalam konteks “*catera*”, kesejahteraan sendiri diartikan sebagai masyarakat yang terbebas dari kemiskinan, kebodohan,

ketakutan, atau kekhawatiran sehingga dapat hidup damai dan aman (Mujahidin, 2018).

Di Indonesia, penyebaran zakat selama ini harus berhadapan dengan dua golongan, yaitu golongan merusak dan bermanfaat. Padahal kalau kita fokus pada keadaan orang miskin, masih ada zakat mubazir bagi orang-orang yang saat ini belum mampu, misalnya gelandangan yang belum bisa berusaha, orang lanjut usia, individu-individu yang cacat, sehingga dalam keadaan sekarang ini mereka tidak dapat dihindarkan. Namun bagi orang-orang yang memiliki kekuatan utama dalam bekerja dan bebas dalam menjalankan usahanya, baik diberikan sebagai penghargaan atau sebagai pemberian (Hasan, 1996).

Berikut merupakan laporan penyaluran donasi ZIS di bulan Februari Tahun 2024 dalam beberapa program yang dibuat oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya:



Gambar 1. 1 Laporan Penyaluran Bulan Februari 2024

Berdasarkan gambar 1.1 bahwa penyaluran bulan Februari 2024 penerima zakat manfaat telah terbantu melalui program kebaikan yang totalnya sebanyak 127 orang yang berjumlah Rp 232.304.024. Adapun pembagian programnya yaitu tasik berkarakter bidang dakwah dan advokasi sebanyak 25 orang, tasik sehat bidang kesehatan sebanyak 36 orang, tasik peduli bidang kemanusiaan sebanyak 62 orang, tasik sejahtera bidang ekonomi sebanyak 0 orang dan tasik cerdas bidang pendidikan sebanyak 4 orang.

Mengejar kemakmuran adalah tujuan yang dimiliki semua masyarakat. Namun nyatanya untuk mencapai kemajuan tersebut tentu bukanlah sesuatu yang mudah dan tidak semua orang bisa mewujudkannya, rendahnya bantuan pemerintah akhirnya membuat masyarakat terjerumus dalam kemiskinan (Nafiah, 2015). Karena banyak orang yang kehilangan peradabannya akibat kemiskinan, Islam menganggap kemiskinan sebagai ancaman besar terhadap keimanan mereka.

Untuk memudahkan *muzakki* dalam membayar zakat, Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya menerapkan dua model pengumpulan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagai sebuah lembaga. Agar lembaga zakat dapat memberikan kinerja terbaiknya, dana zakat produktif harus dikelola dan didistribusikan secara efektif. Jumlah uang yang dikumpulkan dari *muzakki* dan disalurkan kepada *mustahik* akan bertambah jika dana zakat produktif dikelola dan disalurkan dengan baik.

Dengan latar belakang tersebut, maka penulis ingin meneliti mengenai judul **“Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah peneliti jelaskan dilatar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya?
2. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya untuk mencapai efektifitas pengelolaan dana zakat produktif?

C. Tujuan Penelitian

Didalam setiap penelitian, tentunya pasti memiliki tujuan yang akan dicapai dalam suatu penelitiannya agar dapat menemukan, membuktikan serta mengembangkannya. Melihat dari rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan diatas, maka berikut ini ialah beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya-upaya yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya untuk mencapai efektifitas pengelolaan dana zakat produktif.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara aspek akademis maupun aspek praktis yaitu dengan adanya penelitian ini untuk menambah edukasi tentang luasnya keilmuan tentang ekonomi syariah bagi civitas akademik sebagai berikut dibawah ini:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi dalam Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya. Sehingga nantinya mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek Pengelolaan Dana Zakat Produktif secara baik dan benar. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sumber pustaka dalam penelitian selanjutnya, menambah informasi dan menjadi bahan pembanding untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk memahami Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya.

b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai penambah pengetahuan tentang teori-teori manajemen Efektifitas Pengelolaan khususnya yang berkaitan dengan Dana Zakat Produktif.